



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN
TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 55) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

2. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Banyumas.
6. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
8. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Banyumas.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsure Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.

BAB II
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS
DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari APBD diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Anggota DPRD, PNS dan pegawai lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.
- (3) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pegawai non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah, yang diangkat oleh Bupati atau pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum Hari Raya.
- (4) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi Gaji pokok, Tunjangan keluarga, Tunjangan jabatan dan/atau Tunjangan umum dan Tunjangan kinerja/tambahan penghasilan.

- (6) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis Tunjangan bahaya, Tunjangan risiko, Tunjangan pengamanan, Tunjangan profesi guru, Tunjangan lain yang sejenis dengan Tunjangan kompensasi atau Tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan/atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Gaji dan Tunjangan dan kedudukan keuangan DPRD.

Pasal 5

Penghasilan berupa Tunjangan kinerja/tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) merupakan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Gaji ketiga belas dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan pada bulan Juni atau Juli.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (3) Dalam hal Gaji ketiga belas belum bisa dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal Tunjangan Hari Raya belum bisa dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran dapat dilakukan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 7

- (1) Pemberian Gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya dibebankan pada DPA SKPD.

- (2) Tata cara pemberian Gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
- 1) Pengajuan SPM dari SKPD kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pengajuan SPM Gaji ketiga belas paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal pencairan Gaji ketiga belas;
 - b. SPM Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk Gaji ketiga belas dikirim paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal pencairan Gaji ketiga belas;
 - c. pengajuan SPM untuk Tunjangan Hari Raya mulai dikirim 12 (dua belas) hari kerja sebelum Hari Raya;
 - d. Pengajuan SPM Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk Tunjangan Hari Raya mulai dikirim 12 (dua belas) hari kerja sebelum Hari Raya;
 - (3) Pencairan Gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh SKPKD.
 - (4) Dalam hal SKPD belum menganggarkan dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya dibebankan pada DPA Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
 - (5) Mulai pencairan Gaji ketiga belas Tahun 2019, tanggal pencairan Gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian Gaji ketigabelas serta Tunjangan Hari Raya bersumber dari APBD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 22 Mei 2019

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Mei 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Asisten Ekonomi dan Pembangunan

ttd

Ir.DIDI RUDWIANTO, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620622 198903 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 196701281993021001